

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Darman Adam alias Adam Rafa;

Tempat lahir : Ambon;

3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Mei 1997;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kebun Cengkeh RT 06 RW 05 Kec. Sirimau Kota Ambon;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Darman Adam alias Adam Rafa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31
 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30
 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
- 5. Penuntut umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9
 Pebruari 2021;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Misna Waulartafella, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokad/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Kebun Cengkeh Tanah Rata RT. 001/RW. 008 Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 16/SK.Pid/YAPERHUM/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis HakimNomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

- 1. Menyatakan terdakwa DARMAN ADAM Alias ADAM RAFA bersalah melakukan tindak pidana "Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3. Terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5 warna putih;
 - 1 (satu) buah buku tamu yang didalamnya terdapat nama Sarul yang saat itu pelaku Darman Dam Alias Adam Rafa Alias Darman mengguankan nama tersebut untuk memboking kamar hotel 205;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

------ Bahwa terdakwa DARMAN ADAM Alias ADAM RAFA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun dibulan Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Penginapan Tiara Jln. Sam Ratulangi Kel Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya pada kamar 205 dan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang melakukan pengrekrutan, penampungan atau memberi manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut yakni saksi korban Rati Hasjrianti Alias Rati Alias Wa Rati, Rara Baranyanan dan Tirta Dewi Tjoa di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika anak korban Rati Hasjrianti Alias Rati Alias Wa Rati mengetahui aplikasi mi chat dari teman - teman anak korban, sehingga membuat anak korban menjadi penasaran dan ingin seperti teman anak korban yang bisa mendapatkan uang dengan cara yang cepat dengan cara menjajakan diri, sehingga pada akhir bulan Juni tahun 2020 pertama kalinya anak korban meminta terdakwa untuk mencarikan pelanggan untuk anak korban, selanjutnya terdakwa mecarikan pelanggan kepada anak korban melalui aplikasi mi chat dengan menggunakan handphone anak korban, setelah mendapatkan pelanggan terdakwa menyuruh anak korban untuk melayani pelanggan tersebut di kamar yang sudah disewakan oleh terdakwa yakni kamar 205 penginapan tiara, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk bersiap dan menunggu pelanggan di dalam kamar tersebut, selanjutnya ketika pelanggan tersebut datang didalam kamar tersebut, anak korban langsung membuka pakaian anak korban dan pelanggan tersebut juga membuka pakaiannya dan selanjutnya pelanggan tersebut menyetubuhi anak korban hingga sperma pelanggan tersebut keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan anak korban, selanjutnya setelah anak korban selesai melayani

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan, anak korban dibayar oleh pelanggan tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta uang dari anak korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena terdakwa telah mencarikan pelanggan kepada anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya sekitar pukul 05.30 Wit terdakwa kembali mencarikan pelanggan kepada anak korban Rati Hasjrianti Alias Rati Alias Wa Rati melalui aplikasi mi Chat, setelah mendapatkan pelanggan terdakwa menyuruh anak korban untuk bersiap siap di dalam kmar 205 penginapan Tiara sedangkan terdakwa menunggu diluar tepatnya di tangga tangga, selanjutnya ketika pelanggan datang dan selanjutnya masuk kedalam kamar 205 dan melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara anak korban membuka pakaian anak korban dan pelanggan, selanjutnya pelanggan memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban hinggan spermanya keluar dan ditumpahkan di diluar kemaluan anak korban, selanjutnya setelah anak korban selesai melayani pelanggan tersebut, anak korban diberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya anak memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya ketika anak korban hendak pulang terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari anak korban untuk harga kamar.
- Bahwa selain anak korban Rati Hasjrianti Alias Rati Alias Wa Rati, terdakwa juga mencarikan pelanggan untuk berhubungan seks melalui aplikasi Michat kepada saksi korban Rara Baranyanan Alias Rara dan saksi korban Tirta Dewi Tjoa Alias Tirta, dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pelanggan akan datang ke kamar yang telah diboking oleh terdakwa, selanjutnya ketika kepada saksi korban Rara Baranyanan Alias Rara dan saksi korban Tirta Dewi Tjoa Alias Tirta melayani pelanggan, terdakwa menunggu di luar kamar setelah setelah saksi korban Rara Baranyanan Alias Rara dan saksi korban Tirta Dewi Tjoa Alias Tirta selesai melayani pelanggan, saksi korban Rara Baranyanan Alias Rara dan saksi korban Tirta Dewi Tjoa Alias Tirta memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon, Nomor: VER/59/KES.15./VIII/2020/Rumkit, tanggal 31 Agustus 2020, yang di tanda tangani oleh dr. V. T. LARWUY: Menerangkan bahwa korban RATI HASJRIANTI, pada pemeriksaan luar di temukan:
 - a. Pemeriksaan Luar :
 - Anak perempuan di dampingi oleh anggota Polresta P. Ambon & P.P. Lease.
 - b. Pemeriksaan alat kelamin:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb



putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama RATI HASJRIANTI, umur 17 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, alamat Dusun Telaga Kodok, belakang Masjid, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut, pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon, Nomor: VER/69/KES.15./IX/2020/Rumkit, tanggal 30 November 2020, yang di tanda tangani oleh dr. V. T. LARWUY: Menerangkan bahwa korban RARA BARANYANAN, pada pemeriksaan luar di temukan:

a. Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan di dampingi oleh anggota Polresta P. Ambon & P.P. Lease.

b. Wawancara:

- Haid pertama haid terakhir bulan oktober tahun dua ribu dua puluh.

c. Pemeriksaan alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Rara Baranyanan, TTL Ambon 14 November 2005, pekerjaan -, agama Islam, alamat JI Jendral Sudirman Kec. Sirimau, Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon, Nomor : VER/69/KES.15./IX/2020/Rumkit, tanggal 30 November 2020, yang di tanda tangani oleh dr. V. T. LARWUY: Menerangkan bahwa korban TIRTA DEWI TJOA, pada pemeriksaan luar di temukan :

a. Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan di dampingi oleh anggota Polresta P. Ambon & P.P. Lease.

b. Pemeriksaan alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama TIRTA DEWI TJOA, TTL Ambon 26 April 2004, pekerjaan-, agama Islam, alamat Jl. Baru, Kec.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





Sirimaum Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

------ Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdangan Orang.

ATAU

Kedua

------ Bahwa terdakwa DARMAN ADAM Alias ADAM RAFA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun dibulan Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Penginapan Tiara Jln. Sam Ratulangi Kel Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya pada kamar 205 dan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak, yang dilakukan secara berlanjut Rati Hasjrianti Alias Rati Alias Wa Rati, Rara Baranyanan dan Tirta Dewi Tjoa, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika anak korban Rati Hasjrianti Alias Rati Alias Wa Rati mengetahui aplikasi mi chat dari teman - teman anak korban, sehingga membuat anak korban menjadi penasaran dan ingin seperti teman anak korban yang bisa mendapatkan uang dengan cara yang cepat dengan cara menjajakan diri, sehingga pada akhir bulan Juni tahun 2020 pertama kalinya anak korban meminta terdakwa untuk mencarikan pelanggan untuk anak korban, selanjutnya terdakwa mecarikan pelanggan kepada anak korban melalui aplikasi mi chat dengan menggunakan handphone anak korban, setelah mendapatkan pelanggan terdakwa menyuruh anak korban untuk melayani pelanggan tersebut di kamar yang sudah disewakan oleh terdakwa yakni kamar 205 penginapan tiara, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk bersiap dan menunggu pelanggan di dalam kamar tersebut, selanjutnya ketika pelanggan tersebut datang didalam kamar tersebut, anak korban langsung membuka pakaian anak korban dan pelanggan tersebut juga membuka pakaiannya dan selanjutnya pelanggan tersebut menyetubuhi anak korban hingga sperma pelanggan tersebut keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan anak korban, selanjutnya setelah anak korban selesai melayani pelanggan, anak korban dibayar oleh pelanggan tersebut sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta uang dari anak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena terdakwa telah mencarikan pelanggan kepada anak korban

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya sekitar pukul 05.30 Wit terdakwa kembali mencarikan pelanggan kepada anak korban Rati Hasjrianti Alias Rati Alias Wa Rati melalui aplikasi mi Chat, setelah mendapatkan pelanggan terdakwa menyuruh anak korban untuk bersiap siap di dalam kmar 205 penginapan Tiara sedangkan terdakwa menunggu diluar tepatnya di tangga tangga, selanjutnya ketika pelanggan datang dan selanjutnya masuk kedalam kamar 205 dan melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara anak korban membuka pakaian anak korban dan pelanggan, selanjutnya pelanggan memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban hinggan spermanya keluar dan ditumpahkan di diluar kemaluan anak korban, selanjutnya setelah anak korban selesai melayani pelanggan tersebut, anak korban diberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya anak memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya ketika anak korban hendak pulang terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari anak korban untuk harga kamar.
- Bahwa selain anak korban Rati Hasjrianti Alias Rati Alias Wa Rati, terdakwa juga mencarikan pelanggan untuk berhubungan seks melalui aplikasi Michat kepada saksi korban Rara Baranyanan Alias Rara dan saksi korban Tirta Dewi Tjoa Alias Tirta, dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pelanggan akan datang ke kamar yang telah diboking oleh terdakwa, selanjutnya ketika kepada saksi korban Rara Baranyanan Alias Rara dan saksi korban Tirta Dewi Tjoa Alias Tirta melayani pelanggan, terdakwa menunggu di luar kamar setelah setelah saksi korban Rara Baranyanan Alias Rara dan saksi korban Tirta Dewi Tjoa Alias Tirta selesai melayani pelanggan, saksi korban Rara Baranyanan Alias Rara dan saksi korban Tirta Dewi Tjoa Alias Tirta memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon, Nomor: VER/59/KES.15./VIII/2020/Rumkit, tanggal 31 Agustus 2020, yang di tanda tangani oleh dr. V. T. LARWUY: Menerangkan bahwa korban RATI HASJRIANTI, pada pemeriksaan luar di temukan:
 - a. Pemeriksaan Luar:
 - Anak perempuan di dampingi oleh anggota Polresta P. Ambon & P.P. Lease.
 - b. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb



Kesimpulan:

seorang Pada pemeriksaan anak perempuan bernama HASJRIANTI, umur 17 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, alamat Dusun Telaga Kodok, belakang Masjid, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut, pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon, Nomor: VER/69/KES.15./IX/2020/Rumkit, tanggal 30 November 2020, yang di tanda tangani oleh dr. V. T. LARWUY : Menerangkan bahwa korban RARA BARANYANAN, pada pemeriksaan luar di temukan:

a. Pemeriksaan Luar:

Anak perempuan di dampingi oleh anggota Polresta P. Ambon & P.P.

b. Wawancara:

- Haid pertama haid terakhir bulan oktober tahun dua ribu dua puluh.

c. Pemeriksaan alat kelamin:

 Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Rara Baranyanan, TTL Ambon 14 November 2005, pekerjaan -, agama Islam, alamat Jl Jendral Sudirman Kec. Sirimau, Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon, Nomor: VER/69/KES.15./IX/2020/Rumkit, tanggal 30 November 2020, yang di tanda tangani oleh dr. V. T. LARWUY: Menerangkan bahwa korban TIRTA DEWI TJOA, pada pemeriksaan luar di temukan:

a. Pemeriksaan Luar :

 Anak perempuan di dampingi oleh anggota Polresta P. Ambon & P.P. Lease.

b. Pemeriksaan alat kelamin:

Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama TIRTA DEWI TJOA, TTL Ambon 26 April 2004, pekerjaan-, agama Islam, alamat Jl. Baru,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sirimaum Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

------ Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Rati Hasjrianti alias Rati alias Wa Rati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah perdagangan orang:
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Penginapan Tiara pada kamar Nomor 205 di Jl. Sam Ratulangi Kel. Honipopu, Kec. Sirimau Kota Ambon, telah terjadi tindak pidana perdagangan orang atau prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa Darman Adam alias Adam Rafa dan yang menjadi korban adalah saksi Rati Hasjrianti alias Rati alias Wa Rati;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar satu bulan dari teman-teman saksi, namun saat itu saksi belum menjajakan diri, saksi juga belum tahu tentang aplikasi online untuk menjajakan diri, tetapi karena sering bermain dengan teman-teman saksi barulah saksi tahu tentang aplikasi online (MI CHAT) tersebut dan saat itulah Terdakwa mulai menjajakan diri saksi lewat aplikasi mi chat;
 - Bahwa saksi menjajakan diri dari bulan Juni-Juli 2020 sejak saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa sejak saksi mengetahui aplikasi mi chat dari teman-teman saksi, lalu saksi penasaran dan saksi juga ingin seperti teman-teman saksi yang bisa mendapatkan uang dengan cara yang cepat dengan cara yang tidak benar yakni menjajakan diri tetapi karena saksi sangat membutuhkan uang, sehingga saksi meminta Terdakwa untuk mencarikan saksi pelanggan, sehingga Terdakwapun mau mencarikan saksi pelanggan, saat itu Terdakwa mencarikan saksi pelanggan lewat aplikasi MI CHAT menggunakan handphone saksi,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan pelaggan Terdakwa menyuruh saksi untuk melayani pelanggan tersebut di kamar yang Terdakwa tempati di kamar nomor 205, setelah itu saksi menyiapkan diri saksi untuk melayani pelanggan tersebut selanjutnya saksi menunggu tamu didalam kamar, kemudian tamu tersebut langsung masuk kedalam kamar sesuai pesanan, selanjutnya saksi menjajakan diri saksi ke tamu lalu saksi membuka pakaian saksi dan tamu juga membuka pakaiannya, lalu tamu tersebut menyetubuhi saksi hingga sperma tumpah diluar kemaluan saksi setelah itu saksi dibayar senilai Rp 350.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pertama kali saksi menjajakan diri saksi saat itu saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan di hari keduanya setelah saksi melayani tamu saksi memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) juga untuk uang makan keesokan paginya Terdakwa meminta uang kepada saksi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk membayar uang kamar, sisanya saksi gunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan handphone saksi untuk memakai aplikasi mi chat untuk mencari pelanggan, namun setahu saksi, Terdakwa menggunakan akun atas nama orang lain, dan foto profil di akun tersebut juga bukan foto saksi, dan akun tersebut sudah saksi hapus;
- Bahwa setahu saksi ada banyak orang yang seumuran dengan saksi untuk dijajakan namun yang saksi kenal hanyalah Wa Arni, Revalina dan Ara;
- Bahwa saksi hanya menggunakan aplikasi MI CHAT untuk menjajakan diri itu pun Saksi bisa mendapat pelanggan karena Saksi meminta bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melayani pelanggan di penginapan TIARA dan PARAGON;
- Bahwa selama saksi melayani pelanggan keluarga saksi tidak mengetahui kegiatan saksi tersebut:

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

- 2. Saksi Yatila Oma alias Yati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah perdagangan orang dan perlindungan anak;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Penginapan Tiara pada kamar Nomor 205 di Jl. Sam Ratulangi Kel. Honipopu, Kec. Sirimau Kota Ambon, telah terjadi tindak pidana perdagangan orang atau prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa Darman Adam alias Adam Rafa dan yang menjadi korban adalah saksi Rati Hasjrianti alias Rati alias Wa Rati;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menyewa salah satu kamar di Penginapan Tiara kemudian Terdakwa mencarikan pelanggan (laki-laki hidung belang) kepada korban Rati Hasjrianti alias Rati alias Wa Rati lewat aplikasi Mi Chat dan setelah pelanggan (lelaki hidung belang) setuju dengan harga jasa sex maka pelanggan datang di penginapan Tiara dan langsung masuk dikamar yang telah dibooking/disewa oleh Terdakwa sebelumnya setelah itu korban melayani sex (bersetubuh) dengan pelanggan (lelaki hidung belang) setelah itu korban mendapat bayarannya dan pelanggan kemudian pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir Terdakwa menginap di penginapan tersebut akhir Juni tahun 2020 di kamar nomor 205;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang bersama beberapa perempuan dan lelaki lainnya yang saksi tidak tahu untuk apa, karena saksi tidak ingin untuk menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama menginap di penginapan tersebut, namun sering saksi melihat Terdakwa membawa beberapa perempuan dan lelaki lain masuk bersama Terdakwa, dan sampai di kantor polisi baru saksi mengetahui Terdakwa selama menginap di penginapan Tiara ialah mencarikan pelanggan (lelaki hidung belang) kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mencari tamu (lelaki hidung belang) untuk korban namun dalam keseharian saksi bekerja, saksi melihat Terdakwa sering menjemput lelaki dari luar penginapan untuk diajak ke kamarnya, dan sampai di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa mencari tamu (lelaki hidung belang) menggunakan aplikasi MI CHAT sehingga ketika tamu tersebut sepakat dengan harga yang sudah disepakati bersama dengan Terdakwa, maka lelaki tersebut dapat datang ke kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa, dan di kamar tersebut korban sudah berada dan menunggu yang selanjutnya korban dapat disetubuhi oleh tamu (lelaki hidung belang);
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara korban dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur korban ketika terjadi tindak pidana tersebut namun yang saksi tahu korban dibawah 17 tahun;
- Bahwa yang membayar kamar tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

- 3. Saksi Afriani Walli alias Mami alias Wa Kaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah perdagangan orang dan perlindungan anak;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Penginapan Tiara pada kamar Nomor 205 di Jl. Sam Ratulangi Kel. Honipopu, Kec. Sirimau Kota Ambon, telah terjadi tindak pidana perdagangan orang atau prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa Darman Adam alias Adam Rafa dan yang menjadi korban adalah saksi Rati Hasjrianti alias Rati alias Wa Rati;
 - Bahwa cara Terdakwa menjajakan diri korban yakni dengan cara Terdakwa mencari tamu/pelanggan (lelaki hidung belang) untuk dilayani oleh korban lewat aplikasi michat selanjutnya pelanggan/tamu tersebut datang menemui korban di kamar nomor 205 Peninapan Tiara dan selanjutnya korban menjajakan dirinya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu (lelaki hidung belang) yang dicarikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa cara korban bertemu dengan pelanggan (lelaki hidung belang) hingga korban dapat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yakni saksi tahu dari cerita korban bahwa Terdakwa mencarikan pelanggan (lelaki hidung belang) untuk korban lewat aplikasi michat pada handphone korban selanjutnya setelah Terdakwa telah mencapai kesepakatan harga dengan pelanggan selanjutnya Terdakwa menyuruh tamu (lelaki hidung belang) datang ke kamar yang telah ditentukan oleh Terdakwa yaitu kamar nomor 205 dan selanjutnya korban menunggu di dalam kamar tersebut, dan selanjutnya korban melakukan hubungan sex dengan pelanggan yang setelah itu membayar korban dengan harga yang telah di sepakati, dan kemudian dari penghasilan tersebut korban memberikan sebagian uang untuk Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perdagangan orang ini karena saat itu saksi juga sedang datang di kamar nomor 205 dan saksi melihat WA ARNI dan korban bersama Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar, saksi mengetahui bahwa kamar tersebut telah dibooking Terdakwa yang mana kamar tersebut difasilitasi untuk Terdakwa mencari pelanggan (lelaki hidung belang) kepada korban;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari korban namun saksi tidak tahu berapa nominal yang korban berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dikantor polisi barulah saksi tahu kalau saat itu korban melayani pelanggan yang di cari oleh Terdakwa pada hari pertama sebesar Rp 350.000 – (tiga ratus lima puluh ribu) dan hari kedua korban menerima upah Rp 400.000,-(empat ratus ribu);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan paksaan atau kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap korban ataukah tidak saat Terdakwa mencari pelanggan/tamu kepada korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mencarikan pelanggan (lelaki hidung belang) kepada saksi yakni pada pertengahan bulan Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa mencarikan pelanggan kepada saksi lewat aplikasi michat dengan imbalan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa setiap saksi menjajakan diri saksi;
- Bahwa Terdakwa juga sudah berulang kali mencari pelanggan (lelaki hidung belang) kepada saksi;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa dapat mencarikan tamu (lelaki hidung belang) kepada korban yakni untuk bisa manafkahi diri Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa begitu juga korban;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa sering bekerja mencari pelanggan/tamu untuk korban maupun wanita lainnya yang ingin menjajakan diri melayani tamu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah korban melayani pelanggan, pelanggan tersebut ada bertemu lagi dengan Terdakwa ataukah tidak;
- Bahwa setahu Saksi selain saksi dan korban banyak teman-teman saksi yang juga Terdakwa carikan pelanggan untuk menjajakan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





- 4. Saksi Rara Baranyanan alias Rara, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama DARMAN ADAM Alias ADAM RAFA Alias DARMAN, selanjutnya yang menjadi korbannya adalah seorang anak perempuan yang bernama RATI HASJRIANTI Alias RATI Alias WA RATI bersama anak korban sendiri;
 - Bahwa peristiwa perdagangan orang terjadi sejak bulan Juni 2020 yang bertempat di Penginapan Tiara, JI Sam Ratulangi Kec Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa hubungan antara anak korban dan korban WA RATIH maupun terdakwa ialah anak korban sampai dikantor polisi barulah anak korban tahu dan kenal dengan anak korban RATI HASJRIANTI Alias RATI Alias WA RATI, sedangkan terhadap terdakwa DARMAN ADAM Alias ADAM RAFA Alias DARMAN, anak korban kenal sebagai teman, namun anak korban tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban WA RATIH maupun terdakwa sama sekali;
 - Bahwa Prostitusi Online yang anak korban maksudkan adalah terdakwa telah menjual anak korban WA RATIH kepada pelanggan untuk berhubungan seks di Penginapan Tiara, JI Sam Ratulangi Kec Sirimau Kota Ambon kamar nomor 205 kemudian terdakwa akan menerima keuntungan dari anak korban WA RATIH sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa anak korban tahu peristiwa Prostitusi Online yang dialami oleh anak korban WA RATIH, karena anak korban sendiri juga menjadi bagian dari Prostitusi Online tersebut dimana terdakwa DARMAN ADAM Alias ADAM RAFA Alias DARMAN juga telah mencarikan anak korban pelanggan untuk melakukan hubungan seks dengan tariff Rp 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya anak korban memberikan bayar jasa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena telah mencarikan anak korban pelanggan:
 - Bahwa pada hari Senin 31 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Hotel Wayame, Jl Ir. M Putuhena anak korban bersama teman teman sementara duduk di dalam kamar nomor 325, tiba tiba kami di datangi anak korban WA RATIH bersama dengan beberapa anggota polisi selanjutnya kami semua di bawa ke kantor polisi kemudian barulah anak korban tahu kalau terdakwa juga telah menjual korban WA RATIH kepada pelanggan untuk berhubungan seks yang terjadi sejak Bulan Juni 2020 yang bertempat di Penginapan Tiara, Jl Sam Ratulangi Kec Sirimau Kota Ambon di kamar 205 dan korban juga memberikan imbalan bayar jasa sebesar Rp 50.000 (lima puluh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) s/d Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena telah mencarikan pelanggan untuk korban WA RATIH;

- Bahwa Terdakwa telah mencari pelanggan kepada anak korban WA RATIH untuk berhubungan seks sudah sebanyak 2 (dua) kali dan terhadap anak korban sendiri, terdakwa telah menjual anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat melayani pelanggan untuk berhubungan seks saat itu anak korban memang telah tinggal bersama dengan terdakwa di dan kemudian ketika anak korban melayani tamu, maka terdakwa menunggu diluar kamar, Selanjutnya terdakwa lah yang telah mencari pelanggan untuk anak korban saja tidak ada orang lain;
- Bahwa kejadian prostitusi yang dialami oleh anak korban WA RATIH ialah pertama dan kedua kali terjadi sejak Bulan Juni 2020 bertempat di Penginapan Tiara, JI Sam Ratulangi Kec Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saat anak korban WA RATIH melayani pelanggan untuk berhubungan seks saat itu anak korban WA RATIH memang telah tinggal bersama dengan terdakwa di kamar nomor 205 di Penginapan Tiara, JI Sam Ratulangi Kec Sirimau Kota Ambon kemudian ketika anak korban WA RATIH melayani tamu, maka terdakwa menunggu diluar kamar 205. Selanjutnya setahu anak saksi, terdakwa lah yang telah mencari pelanggan untuk korban berhubungan seks, sama seperti anak korban sendiri ketika terdakwa telah mencarikan pelanggan, anak korban akan melayani pelanggan tersebut ketika terdakwa diluar kamar, sehingga anak korban juga tinggal bersama di penginapan yang telah terdakwa fasilitasi untuk anak korban;
- Bahwa anak korban tidak tahu apakah saat pelanggan selesai berhubungan seks dengan anak korban WA RATIH saat itu pelanggan ada bertemu langsung dengan terdakwa ataukah tidak, sama seperti yang dialami oleh anak korban sendiri, anak korban tidak tahu apakah saat pelangga selesai berhubungan seks dengan anak korban, apakah pelanggan bertemu langsung dengan terdakwa ataukan tidak;
- Bahwa anak korban tidak tahu dimana saja terdakwa membooking hotel untuk menjajakan tubuh wanita yang ingin dicarikan pelanggan (lelaki hidung belang) oleh terdakwa;
- Bahwa usia anak korban saat terjadi tindak pidana perdagangan orang yakni saat itu anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- 5. Saksi Tirta Dewi Tjoa alias Tirta, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama DARMAN ADAM Alias ADAM RAFA Alias DARMAN, selanjutnya yang menjadi korbannya adalah seorang anak perempuan yang bernama RATI HASJRIANTI Alias RATI Alias WA RATI bersama anak korban sendiri;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa juga mencari pelanggan (lelaki hidung belang) kepada anak korban juga dan terhadap korban WA RATIH, anak korban sendiri mengenal anak korban WA RATIH kenal karena berteman dengan anak korban di facebook;
- Bahwa Prostitusi Online yang anak korban maksudkan adalah terdakwa telah menjual anak korban WA RATIH kepada pelanggan untuk berhubungan seks di Penginapan Tiara, JI Sam Ratulangi Kec Sirimau Kota Ambon kamar nomor 205 kemudian terdakwa akan menerima keuntungan dari anak korban WA RATIH sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga menjual anak korban kepada pelanggan yang telah terdakwa carikan lewat aplikasi MI CHAT dimana tariff anak korban ialah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk berhubungan seks di yang mana terdakwa akan menerima keuntungan dari anak korban sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak korban tahu peristiwa Prostitusi Online yang dialami oleh anak korban WA RATIH, karena anak korban sendiri juga menjadi bagian dari Prostitusi Online tersebut dimana terdakwa DARMAN ADAM Alias ADAM RAFA Alias DARMAN juga telah mencarikan anak korban pelanggan untuk melakukan hubungan seks selanjutnya anak saksi memberikan bayar jasa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin 31 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Hotel Wayame, Jl Ir. M Putuhena anak korban bersama teman teman sementara duduk di dalam kamar nomor 325, tiba tiba kami di datangi anak korban WA RATIH bersama dengan beberapa anggota polisi selanjutnya kami semua di bawa ke kantor polisi kemudian barulah anak korban tahu kalau terdakwa juga telah menjual korban WA RATIH kepada pelanggan untuk berhubungan seks yang terjadi sejak Bulan Juni 2020 yang bertempat di Penginapan Tiara, Jl Sam Ratulangi Kec Sirimau Kota Ambon di kamar 205 dan korban juga memberikan imbalan bayar jasa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) s/d Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena telah mencarikan pelanggan untuk korban WA RATIH;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





- Bahwa Terdakwa telah mencari pelanggan kepada korban untuk berhubungan seks sudah sebanyak 2 (dua) kali yang bertempat di tempat yang sama yakni di

Penginapan Tiara;

- Bahwa setahu anak korban, saat korban WA RATIH melayani pelanggan untuk berhubungan seks saat itu korban WA RATIH memang telah tinggal bersama dengan terdakwa di kamar nomor 205 di Penginapan Tiara, JI Sam Ratulangi Kec Sirimau Kota Ambon kemudian ketika anak korban WA RATIH melayani tamu, maka terdakwa menunggu diluar kamar 205. Selanjutnya setahu anak korban, terdakwa lah yang telah mencari pelanggan untuk anak korban WA RATIH untuk berhubungan seks, yang mana anak korban sendiri juga mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh anak korban WA RATIH. Ketika terdakwa telah mendapatkan pelanggan, maka terdakwa akan meninggalkan anak korban untuk melayani pelanggan, anak korban juga tinggal bersama dengan terdakwa;

- Bahwa setahu anak korban terdakwa juga mendapat keuntungan dari anak korban WA RATIH sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara anak korban WA RATIH bertemu dengan pelanggan hingga anak korban WA RATIH dapat melakukan hubungan seks yakni terdakwa yang akan mencarikan anak korban WA RATIH pelanggan melalui Aplikasi MiChat pada Handphone (seperti yang terjadi juga kepada anak korban sendiri) selanjutnya pelanggan akan datang ke Penginapan Tiara Kamar Nomor 205 untuk bertemu dengan anak korban WA RATIH dan melakukan hubungan seks, setelah anak korban WA RATIH melakukan hubungan seks dengan pelanggan maka terdakwa juga menerima keuntungan dari anak korban WA RATIH, dan untuk tariff anak korban tidak tahu berapa tariff anak korban WA RATIH saat melayani pelanggan;
- Bahwa anak korban tidak tahu saat pelanggan selesai berhubungan seks dengan anak korban WA RATIH saat itu pelanggan ada bertemu langsung dengan terdakwa ataukah tidak, sama seperti yang dialami oleh anak korban sendiri yang mana anak korban juga tidak tahu dengan terdakwa apakah setelah selesai anak korban melayani seks dengan pelanggan, pelanggan aada bertemu dengan terdakwa ataukah tidak;
- Bahwa selain anak korban WA RATIH terdakwa juga mencari pelanggan (lelaki hidung belang) untuk bersetubuh dengan anak korban Aplikasi MI Chat, setelah itu pelanggan (lelaki hidung belang) tersebut akan datang di kamar yang telah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

dibooking oleh terdakwa, setelah selesai melakukan hubungan badan, anak korban pun di bayar dengan uang senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan anak korban pun memberi terdakwa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena telah mencarikan pelanggan (lelaki hidung belang) kepada anak korban, dan anak korban melayani (bersetubuh) dengan pelanggan (lelaki hidung belang)tersebut pada hari ini tanggal 31 Agustus 2020 di hotel Wayame;

- Bahwa anak korban baru sekali dicarikan pelanggan (lelaki hidung belang) oleh terdakwa, dan anak korban telah memberikan terdakwa berupa uang rokok dan untuk beli makanan, seharga Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- 6. Saksi Revalina Nurlete, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya anak saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dan juga terdakwa namun saat di kantor polisi barulah anak saksi tahu yang menjadi korbannnya adalah RATI HASJRIANTI alias RATI alias WA RATI sedangkan terdakwanya adalah DARMAN ADAM alias ADAM RAFA alias DARMAN;
 - Bahwa hubungan antara anak saksi dengan terdakwa maupun dengan korban ialah terhadap korban RATI HASJRIANTI alias RATI alias WA RATI anak saksi kenal karena berteman dengan anak saksi di facebook dan beberapa kali juga anak saksi pernah duduk-duduk bersama dengan korban sedangkan terdakwa DARMAN ADAM alias ADAM RAFA alias DARMAN anak saksi baru mengenalnya dari korban yang mana tidak mempunyai hubungan apapun namun terdakwa DARMAN ADAM alias ADAM RAFA alias DARMAN sendiri juga pernah menawarkan dirinya untuk mencarikan tamu/pelanggan untuk anak saksi menjajakan diri anak saksi;
 - Bahwa hubungan antara anak korban dengan terdakwa ialah setahu anak saksi, korban dan terdakwa hanya berteman anak saksi dan setelah di kantor polisi barulah anak saksi tahu bahwa terdakwa DARMAN ADAM alias ADAM RAFA alias DARMAN pernah mencari pelanggan/tamu kepada korban untuk dilayani;
 - Bahwa cara Terdakwa menjajakan diri korban ialah anak saksi jelaskan setelah di kantor polisi barulah anak saksi tahu pada bulan juni tahun 2020 terdakwa DARMAN ADAM alias ADAM RAFA alias DARMAN mencari tamu/pelanggan untuk dilayani oleh korban lewat aplikasi michat selanjutnya pelanggan/tamu tersebut datang ke menemui korban di kamar 205 Peninapan Tiara dan selanjutnya korban menjajakan dirinya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu yang dicarikan oleh terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bagaimana korban bertemu dengan pelanggan hingga korban dapat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yakni yang anak saksi tahu dari cerita korban terdakwa mencarikan pelanggan untuk korban lewat aplikasi michat pada handphone korban selanjutnya setelah terdakwa telah mencapai kesepakatan harga dengan pelanggan selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa datang ke kamar yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu kamar 205 dan selanjutnya korban menunggu di dalam kamar tersebut, dan selanjutnya korban melakukan hubungan sex dengan pelanggan yang setelah itu membayar korban dengan harga yang telah di sepakati, dan kemudian dari penghasilan tersebut korban memberikan sebagian uang untuk terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian perdagangan orang ini saat anak saksi dibawa ke kantor polisi karena saat terdakwa DARMAN ADAM alias ADAM RAFA alias DARMAN di ambil di hotel baru wayame saat itu anak saksi dan beberapa teman anak saksi sementara berada 1 (satu) kamar dengan terdakwa DARMAN ADAM alias ADAM RAFA alias DARMAN dan saat di kantor polisi barulah anak saksi tahu bahwa terdakwa DARMAN ADAM alias ADAM RAFA alias DARMAN pernah mencari pelanggan untuk korban RATI HASJRIANTI alias RATI alias WA RATI untuk dilayani di penginapan tiara;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah terdakwa mencari pelanggan (lelaki hidung belang) untuk korban ialah saat di kantor polisi anak saksi baru mendengar dari cerita korban bahwa hari pertama korban melayani tamu/pelanggan yang dicari oleh terdakwa korban memberikan terdakwa uang sebasar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan untuk hari kedua korban memberikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu) kepada terdakwa dari hasil korban menjajakan diri lewat pelanggan yang dicari oleh terdakwa;
- Bahwa tariff korban saat melayani pelanggan (lelaki hidung belang) untuk berhubungan seks ialah saat dikantor polisi barulah anak saksi tahu kalau saat itu korban melayani pelanggan yang dicari oleh terdakwa pada hari pertama sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan hari kedua korban menerima upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu);
- Bahwa anak saksi tidak tahu apakah saat terdakwa mencari pelanggan/tamu kepada korban, terdakwa ada melakukan kekerasan, paksaan atau ancaman kekerasan terhadap korban ataukah tidak;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencari pelanggan (lelaki hidung belang) untuk berhubungan badan yakni kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wit terdakwa mencarikan pelanggan kepada anak saksi lewat aplikasi michat dengan imbalan anak saksi nanti memberikan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa uang untuk membeli makan dan rokok, selanjutnya, pelangan datang ke kamar yang ditempati oleh anak saksi dan terdakwa juga beberapa teman anak saksi yang lain, selanjutnya anak saksi melayani pelanggan dengan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dan tamu kedua anak saksi diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) setelah itu anak saksi pergi membeli makanan dan rokok kepada terdakwa juga beberapa teman anak saksi;

- Bahwa saat terdakwa mencari korban pelanggan (lelaki hidung belang) untuk berhubungan seks dengan korban saat itu terdakwa dan korban tinggal bersama selama 2 (dua) hari di kamar 205 yang di sewa oleh terdakwa DARMAN ADAM alias ADAM RAFA alias DARMAN dan WA KAKA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perdagangan orang atau mencari pelanggan untuk korban menjajakan dirinya yakni untuk Terdakwa memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa maupun juga korban;
- Bahwa sebelumnya anak saksi sudah tahu bahwa terdakwa DARMAN ADAM alias ADAM RAFA alias DARMAN sering bekerja mencari pelanggan/tamu untuk korban maupun wanita lainnya yang ingin menjajakan diri melayani tamu;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apakah setelah korban melayani pelanggan apakah pelanggan ada bertemu lagi dengan terdakwa ataukah tidak;
- Bahwa selain anak saksi dan korban banyak teman-teman anak saksi yang juga terdakwa carikan pelanggan untuk menjajakan diri;
- Bahwa Terdakwa hanya mencari pelanggan (lelaki hidung belang) lewat aplikasi michat;
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban saat itu yakni korban menjadi malu karena teman-teman korban mengetahui bahwa korban telah melayani pelanggan untuk melakukan hubungan sex;
- Bahwa saat terjadi tindak pidana tersebut korban berumur 17 (tujuh belas) tahun:

Terhadap keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah perdagangan orang dan perlindungan anak;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Penginapan Tiara pada kamar Nomor 205 di Jl. Sam Ratulangi Kel. Honipopu, Kec. Sirimau Kota Ambon, telah terjadi tindak pidana perdagangan orang atau prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa Darman Adam alias Adam Rafa dan yang menjadi korban adalah saksi Rati Hasjrianti alias Rati alias Wa Rati;
- Bahwa perkara perdaganagan orang dan perlindungan anak yang Terdakwa maksudkan ialah Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi MI CHAT untuk berhubungan badan dengan anak korban yang mana dari hasil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari anak korban sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah):
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban melalui teman Terdakwa yang bernama WA KAKA yang mana Terdakwa juga menjajakan WA KAKA kepada pelanggan yang terdakwa cari melalui aplikasi MI CHAT;
- Bahwa selama ini Terdakwa bekerja sebagai buruh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan namun selain itu Terdakwa bekerja sebagai mucikari sejak 4 bulan lalu (April 2020), yang bertugas untuk mencari pelanggan untuk berhubungan seks dengan system Booking Online lewat aplikasi MI CHAT sehingga biasanya Terdakwa perhari mendapatkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) pelanggan dimana keuntungannya untuk 1 (satu) pelanggan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa prostitusi online yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah lupa di akhir bulan Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT sedangkan yang kedua kalinya terjadi pada akhir bulan juni 2020 sekitar pukul 05.30 WIT dimana semua kejadian Prostitusi tersebut terjadi didalam nomor 205 di Penginapan Tiara, Jl. Sam Ratulangi Kecamatan Sirimau Kota Ambon:
- Baahwa Terdakwa dapat melakukan tindak pidana tersebut ke diri anak korban yaitu awalnya Terdakwa diperkenalkan oleh Wa Kaka dengan anak korban lewat Facebook kemudian Terdakwa dan anak korban berteman selama sekitar 1 (satu) bulan hingga anak korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan pelanggan untuk berhubungan seks dan dari situlah Terdakwa lalu mencari para pelanggan kepada anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa menjajakan diri anak korban RATI HASJRIANTI Alias RATI Alias WA RATI yaitu Terdakwa menyuruh anak korban datang ke kamar 205 penginapan Tiara dimana kamar tersebut adalah kamar yang telah Terdakwa sewa, setelah korban datang Terdakwa memakai aplikasi MI CHAT melalui

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

handphone korban untuk mencari pelanggan untuk anak korban, setelah itu Terdakwa mengirimkan foto anak korban kepada pelanggan serta Terdakwa menentukan tariff untuk anak korban, jika pelanggan tersebut setuju maka Terdakwa akan membuatkan janji temu dengan menyuruh pelanggan tersebut datang ke kamar No. 205 tempat yang sudah Terdakwa sediakan dan anak korban sedang menunggu, setelah pelanggan datang, pelanggan dan anak korban melakukan seks hingga selesai dan pelanggan akan memberikan uang secara langsung kepada korban selanjutnya anak korban akan memberikan Terdakwa imbalan uang kepada Terdakwa (kejadian pertama Terdakwa menerima keuntungan senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari korban dan kejadian kedua Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari anak korban;

- Bahwa imbalan pertama sejumlah Rp100.000(seratus ribu rupiah) karena Terdakwa meminta harga kamar atas jasa hubungan seks korban dengan pelanggan, dan imbalan kedua dari anak korban sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah anak korban yang memberikan kepada Terdakwa tanpa Terdakwa meminta, kemudian Terdakwa kembali meminta sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jadi total keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari anak korban sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan tempat dimana Terdakwa yang menyewa dan membayar kamar 205 di penginapan Tiara agar anak korban bisa berhubungan seks dengan pelanggan yang telah Terdakwa carikan;
- Bahwa saat itu ada WA ARNI yang menemani anak korban untuk datang ke penginapan tiara tempat Terdakwa berada di kamar 205, saat pertama kalinya maupun kedua kalinya, dimana saat itu WA ARNI meminta Terdakwa mencarikan pelanggan untuk berhubungan seks namun Terdakwa belum sempat melakukannya (saat anak korban dan pelanggan hubungan seks di dalam kamar 205, Terdakwa bersama WA ARNI menunggu di luar kamar tepatnya di lobby);
- Bahwa sejak akhir April 2020 Terdakwa menginap di Penginapan Tiara dan pada akhir bulan juni 2020 Wa Kaka memperkenalkan Terdakwa dengan korban lewat Facebook kemudian Terdakwa dan korban berteman selama sekitar 1 (satu) bulan hingga korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan pelanggan untuk berhubungan seks dan dari situlah Terdakwa lalu untuk pertama kalinya Terdakwa mencari para pelanggan kepada anak korban, selanjutnya pada akhir bulan Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menyuruh korban datang ke kamar 205 penginapan Tiara dan anak korban datang bersama temannya yang bernama WA ARNI, dimana kamar tersebut adalah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





kamar yang telah Terdakwa siapkan (booking) dengan menggunakan nama Sahrul;

- Bahwa anak korban tinggal dengan Terdakwa saat Terdakwa mencarikan anak korban pelanggan sebanyak 2 (dua) kali adalah 2 (dua) hari, Terdakwa menampung anak korban tinggal di kamar 205 selama 2 (dua) hari saat anak korban melayani pelanggan yang mana Terdakwa carikan untuk berhubungan seks;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari pelanggan kepada anak korban adalah untuk mencari keuntungan dari anak korban setelah Terdakwa mendapat pelanggan untuk berhubungan seks dengan anak korban;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut membuat anak korban malu meskipun anak korban juga mendapat keuntungan dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik di benarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah perdagangan orang atau prostitusi online;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Penginapan Tiara pada kamar Nomor 205 di Jl. Sam Ratulangi Kel. Honipopu, Kec. Sirimau Kota Ambon, telah terjadi tindak pidana perdagangan orang atau prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa Darman Adam alias Adam Rafa dan yang menjadi korban adalah saksi Rati Hasjrianti alias Rati alias Wa Rati;
- Bahwa perkara perdaganagan orang dan perlindungan anak yang dimaksudkan ialah Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi MI CHAT untuk berhubungan badan dengan anak korban yang mana dari hasil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari anak korban sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban Rati Hasjrianti alias Rati melalui teman Terdakwa yang bernama Wa Kaka yang mana Terdakwa juga menjajakan Wa Kaka kepada pelanggan yang terdakwa cari melalui aplikasi Mi Chat;
- Bahwa peristiwa prostitusi online yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah lupa di akhir bulan Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT sedangkan yang kedua kalinya terjadi pada akhir bulan juni 2020 sekitar pukul 05.30 WIT dimana semua kejadian Prostitusi tersebut terjadi didalam kamar nomor 205 di Penginapan Tiara, Jl. Sam Ratulangi Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ke diri anak korban Rati Hasjrianti alias Rati yaitu awalnya Terdakwa diperkenalkan oleh Wa Kaka dengan anak korban Rati Hasjrianti alias Rati lewat Facebook kemudian Terdakwa dan anak korban berteman selama sekitar 1 (satu) bulan hingga anak korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan pelanggan untuk berhubungan seks dan dari situlah Terdakwa lalu mencari para pelanggan kepada anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa menjajakan diri anak korban Rati Hasjrianti alias Rati lewat yaitu Terdakwa menyuruh anak korban datang ke kamar 205 penginapan Tiara dimana kamar tersebut adalah kamar yang telah Terdakwa sewa, setelah korban datang Terdakwa memakai aplikasi Mi Chat melalui handphone korban untuk mencari pelanggan untuk anak korban, setelah itu Terdakwa mengirimkan foto anak korban kepada pelanggan serta Terdakwa menentukan tarif untuk anak korban, jika pelanggan tersebut setuju maka Terdakwa akan membuatkan janji bertemu dengan menyuruh pelanggan tersebut datang ke kamar nomor 205 tempat yang sudah Terdakwa sediakan dan anak korban sedang menunggu, setelah pelanggan datang, pelanggan dan anak korban melakukan seks hingga selesai dan pelanggan akan memberikan uang secara langsung kepada korban selanjutnya anak korban akan memberikan Terdakwa imbalan uang kepada Terdakwa, saat kejadian pertama Terdakwa menerima keuntungan senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari korban dan kejadian kedua Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari anak korban;
- Bahwa imbalan pertama sejumlah Rp100.000(seratus ribu rupiah) karena Terdakwa meminta harga kamar atas jasa hubungan seks korban dengan pelanggan, dan imbalan kedua dari anak korban sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah anak korban yang memberikan kepada Terdakwa tanpa Terdakwa meminta, kemudian Terdakwa kembali meminta sejumlah Rp 200.000

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





(dua ratus ribu rupiah) jadi total keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari anak korban sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang menyediakan tempat dimana Terdakwa yang menyewa dan membayar kamar nomor 205 di Penginapan Tiara agar anak korban bisa berhubungan seks dengan pelanggan yang telah Terdakwa carikan;
- Bahwa saat itu ada Wa Arni yang menemani anak korban untuk datang ke Penginapan Tiara tempat Terdakwa berada di kamar nomor 205, saat pertama kalinya maupun kedua kalinya;
- Bahwa saat itu Wa Arni meminta Terdakwa mencarikan pelanggan untuk berhubungan seks namun Terdakwa belum sempat melakukannya (saat anak korban dan pelanggan hubungan seks di dalam kamar nomor 205, Terdakwa bersama Wa Arni menunggu di luar kamar tepatnya di lobby;
- Bahwa Terdakwa siapkan (booking) kamar dengan menggunakan nama Sahrul;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari pelanggan kepada anak korban adalah untuk mencari keuntungan dari anak korban setelah Terdakwa mendapat pelanggan untuk berhubungan seks dengan anak korban;
- Bahwa selama ini Terdakwa bekerja sebagai buruh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan namun selain itu Terdakwa bekerja sebagai mucikari sejak 4 bulan lalu (April 2020), yang bertugas untuk mencari pelanggan untuk berhubungan seks dengan system Booking Online lewat aplikasi Mi Chat, biasanya Terdakwa perhari mendapatkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) pelanggan dimana keuntungannya untuk 1 (satu) pelanggan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut membuat anak korban malu meskipun anak korban juga mendapat keuntungan dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi:
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;
- 2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksualiatas terhadap anak;
- Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Darman Adam alias Adam Rafa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur in telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksualiatas terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusian 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan tidak terpuji;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Setiapa anak selama dalam pengasuhann orang tua, wali, pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Penginapan Tiara pada kamar Nomor 205 di Jl. Sam Ratulangi Kel. Honipopu, Kec. Sirimau Kota Ambon, telah terjadi tindak pidana perdagangan orang atau prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa Darman Adam alias Adam Rafa dan yang menjadi korban adalah saksi Rati Hasjrianti alias Rati alias Wa Rati. Bahwa perkara perdaganagan orang dan perlindungan anak yang dimaksudkan ialah Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi Mi Chat untuk berhubungan badan dengan anak korban yang mana dari hasil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari anak korban sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), awalnay Terdakwa kenal dengan anak korban Rati Hasjrianti alias Rati melalui teman Terdakwa yang bernama Wa Kaka yang mana Terdakwa juga menjajakan Wa Kaka kepada pelanggan yang Terdakwa cari melalui aplikasi Mi Chat dan peristiwa prostitusi online yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah lupa di akhir bulan Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT sedangkan yang kedua kalinya terjadi pada akhir bulan juni 2020 sekitar pukul 05.30 WIT dimana semua kejadian Prostitusi tersebut terjadi didalam kamar nomor 205 di Penginapan Tiara, Jl. Sam Ratulangi Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ke diri anak korban Rati Hasjrianti alias Rati yaitu awalnya Terdakwa diperkenalkan oleh Wa Kaka dengan anak korban Rati Hasjrianti alias Rati lewat Facebook kemudian Terdakwa dan anak korban berteman selama sekitar 1 (satu) bulan hingga anak korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan pelanggan untuk berhubungan seks dan dari situlah Terdakwa lalu mencari para pelanggan kepada anak korban, dimana cara Terdakwa menjajakan diri anak korban Rati Hasjrianti alias Rati lewat yaitu Terdakwa menyuruh anak korban datang ke kamar 205 penginapan Tiara dimana kamar tersebut adalah kamar yang telah Terdakwa sewa, setelah korban datang Terdakwa memakai aplikasi Mi Chat melalui handphone korban untuk mencari pelanggan untuk anak korban, setelah itu Terdakwa mengirimkan foto anak korban kepada pelanggan serta Terdakwa menentukan tarif untuk anak korban, jika pelanggan tersebut setuju maka Terdakwa akan membuatkan janji bertemu dengan menyuruh pelanggan tersebut datang ke kamar nomor 205 tempat yang sudah Terdakwa sediakan dan anak korban sedang menunggu, setelah pelanggan datang, pelanggan dan anak korban melakukan seks hingga selesai dan pelanggan akan memberikan uang secara langsung kepada korban selanjutnya anak korban akan memberikan Terdakwa imbalan uang kepada Terdakwa, saat kejadian pertama Terdakwa menerima

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari korban dan kejadian kedua Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari anak korban dan imbalan pertama sejumlah Rp100.000(seratus ribu rupiah) karena Terdakwa meminta harga kamar atas jasa hubungan seks korban dengan pelanggan, dan imbalan kedua dari anak korban sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah anak korban yang memberikan kepada Terdakwa tanpa Terdakwa meminta, kemudian Terdakwa kembali meminta sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jadi total keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari anak korban sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa yang menyediakan tempat dimana Terdakwa yang menyewa dan membayar kamar nomor 205 di Penginapan Tiara dengan menggunakan nama Sahrul agar anak korban bisa berhubungan seks dengan pelanggan yang telah Terdakwa carikan dan saat itu ada Wa Arni yang menemani anak korban untuk datang ke Penginapan Tiara tempat Terdakwa berada di kamar nomor 205, saat pertama kalinya maupun kedua kalinya, saat itu Wa Arni meminta Terdakwa mencarikan pelanggan untuk berhubungan seks namun Terdakwa belum sempat melakukannya (saat anak korban dan pelanggan hubungan seks di dalam kamar nomor 205, Terdakwa bersama Wa Arni menunggu di luar kamar tepatnya di lobby. Tujuan Terdakwa mencari pelanggan kepada anak korban adalah untuk mencari keuntungan dari anak korban setelah Terdakwa mendapat pelanggan untuk berhubungan seks dengan anak korban. Selama ini Terdakwa bekerja sebagai buruh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan namun selain itu Terdakwa bekerja sebagai mucikari sejak 4 bulan lalu (April 2020), yang bertugas untuk mencari pelanggan untuk berhubungan seks dengan system Booking Online lewat aplikasi Mi Chat, biasanya Terdakwa perhari mendapatkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) pelanggan dimana keuntungannya untuk 1 (satu) pelanggan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksualiatas terhadap anak", telah terpenuhi:

Ad. 3 Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berddasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa menjajakan anak korban Rati Hasjrianti alias Rati kepada pelanggang laki-laki hidung belang sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari dan tanggal yang sudah lupa di akhir bulan Juni 2020 sekitar pukul 03.00

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





WIT dan kedua pada hari dan tanggal yang sudah lupa diakhir bulan Juni 2020 sekitar pukul 05.30 WIT dimana semua kejadian Prostitusi tersebut terjadi didalam kamar nomor 205 di Penginapan Tiara, Jl. Sam Ratulangi Kecamatan Sirimau Kota Ambon:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa memperdagangkan anak dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Mejelis Hakim sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum didalam surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara didalam Pasal 88 ayat (1) jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan juga tentang pidana denda, sehingga kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Darman Adam alias Adam Rafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksualiatas terhadap anak secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua";
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Darman Adam alias Adam Rafa selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh kami, Rahmat

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb





putusan.mahkamahagung.go.id

Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Hamzah Kailul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cheterina O. Supusepa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Elsye B. Leonupon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Christina Tetelepta, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Hamzah Kailul, S.H.

Panitera Pengganti,

Cheterina O. Supusepa.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Amb